



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS KESEHATAN
RSUD BUNG KARNO

Jln. Sungai Serang I Telp. (0271) 2936300 e-mail : rsudbungkarno@surakarta.go.id
SURAKARTA
57117

Surakarta, 15 Juni 2023

Nomor : K5.00/4496/Vj/2023
Lampiran : -
Perihal : Larangan Jual Beli Makanan dan Minuman Didalam Rumah Sakit.

Kepada
Yth. Seluruh Pegawai RSUD Bung Karno
Kota Surakarta
di -
SURAKARTA.

Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi, bersama ini disampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

1. Saat ini di beberapa unit / ruang di dalam RSUD Bung Karno ditemukan adanya penjualan makanan ringan dan minuman;
2. Mengacu pada Standar Akreditasi Rumah Sakit bahwa :
 - a. Rumah Sakit wajib menerapkan 5 R (ringkas, rapi, resik, rawat, rajin) ditempat kerja;
 - b. Rumah Sakit wajib melakukan pencegahan munculnya vector penyakit seperti lalat, tikus, nyamuk, dan sejenisnya.
3. Sehubungan hal tersebut diatas, maka masing-masing ruang TIDAK DIPERKENANKAN melakukan praktek jual beli makanan ringan dan minuman didalam lingkungan Rumah Sakit tanpa kecuali.

Demikian untuk ditindaklanjuti, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

DIREKTUR RSUD BUNG KARNO
DINAS KESEHATAN
KOTA SURAKARTA


dr. WAHYU INDIANTO, M.H
Pembina Tk. I
NIP. 19681118 200003 1 004